



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 90 TAHUN 2019
TENTANG
KLASIFIKASI, KODEFIKASI, DAN NOMENKLATUR
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengintegrasikan dan menyelaraskan perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, perlu adanya klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah;
 - b. bahwa klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah digunakan untuk mendukung Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang PPmerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 zentang Kementerian Dalam Negeri (LerrbarGn Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG KLASIFIKASI, KODEFIKASI, DAN NOMENKLATUR PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Fembangunan dan Keuangan Daerah yang selanju:nya c.isebut Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur adalah penggolongan, pemberian kode, dan daftar penamaan perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang cಿಸusun secara sistematis sebagai acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan keuangan daerah.
2. Femerintah Daerah adalah kepa:a daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang mer-iimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang rnenjadi kewenangan daerah.

3. t; rusan Pemerintahan yang selanjutnya disebut Urusan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara pemerintahan daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
4. Organisasi adalah perangkat daerah yang meruokan unsur pembantu kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Sumber Pendanaan adalah pengelompokan dana berdasarkan penggunaan dalam rangka pengendalian masing-masing kelompok dana.
6. Wilayah Administrasi Pemerintahan adalah wilayah administrasi pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten/kota, kecamatan atau yang disebut dengan nama lain, desa atau yang disebut dengan nama lain dan kelurahan seluruh Indonesia.
7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

BAB II

KLASIFIKASI, KODEFIKASI, DAN NOMENKLATUR

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah menyusun dokumen rencana pembangunan daerah, dokumen rencana perangkat daerah, dan dokumen pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyusunan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan menggunakan Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur yang digunakan pada tahun:
 - a. perencanaan pembangunan daerah;
 - b. perencanaan anggaran daerah;
 - c. pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah;
 - d. akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;

- e. pertanggungjawaban keuangan daerah;
- f. pengawasan keuangan daerah; dan
- g. analisis informasi pemerintahan daerah lainnya.

Pasal 3

- (1) Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), terdiri atas:
 - a. Jurusan, bidang urusan, program, kegiatan, dan sub kegiatan;
 - b. Fungsi; dan
 - c. Organisasi;
 - d. Sumber Pendanaan;
 - e. Wilayah Administrasi Pemerintahan; dan
 - f. rekening.
- (2) Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Urusan untuk bidang urusan, program, kegiatan, dan sub kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disusun berdasarkan Urusan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disusun berdasarkan perwujudan tugas pemerintahan di bidang tertentu yang selaras dengan belanja negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berdasarkan susunan perangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Sumber Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, disusun berdasarkan Sumber Pendanaan yang meliputi dana umum dan dana khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (6) Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur nama Wilayah Administrasi Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, disusun berdasarkan kode dan data Wilayah Administrasi Pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, disusun berdasarkan kode akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek, meliputi aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan/ pendapatan-laporan realisasi anggaran, belanja, pembiayaan, pendapatan-laporan operasional, dan beban.

Pasal 4

- (1) Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan acuan baku bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.

Pasal 5

Dalam penyusunan neraca, laporan realisasi anggaran, dan laporan operasional tahun anggaran 2021, Pemerintah Daerah melaksanakan pemetaan program dan kegiatan menurut Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur sesuai dengan Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III
PEMUTAKHIRAN KLASIFIKASI, KODEFIKASI, DAN
NOMENKLATUR

Pasal 6

- (1) Menteri melakukan pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur berdasarkan:
 - a. usulan Pemerintah Daerah;
 - b. perubahan kebijakan; dan/atau
 - c. peraturan perundang-undangan,
- (2) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan melakukan verifikasi dan validasi atas perubahan klasifikasi, kodefikasi, danl atau nomenklatur.

Pasal 7

- (1) L ntuk melaksanakan pemutakhiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Menten membentuk tim pemutakhiran Klasiikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), beranggatakan unit kerja terkait di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan dapat melibatkan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian lain yang terkait sesuai dengan kebutuhan.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Klasif kasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur yang telah digunakan dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah provinsi, kabupaten/kota dan yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Menteri in. mulai berlaku tetap digunakan dan dilakukan penyesuaian secara bertahap mulai tahun_2020.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Lampiran III dan Lampiran IV Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akruai pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintabk.Gn pengundangan Peraturan Menteri ini -iengan penempatannya dalam Berita Negara Republik :ndonesia.

D_tetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Oktober 2019

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAKJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 November 2019.

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERI AN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKA_TJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 1447.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



R. Gadi Muhammad, SH MAP uda
Berhina Utama M (IV/c)
NIP. 19600818 1 99603 1001

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 90 TAHUN 2019
TENTANG KLASIFIKASI, KODEFIKASI, DAN
NOMENKLATUR PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAN KEUANGAN DAERAH

KLASIFIKASI, KODEFIKASI, DAN NOMENKLATUR PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DAERAH

A. TATA CARA KLASIFIKASI, KODEFIKASI, DAN NOMENKLATUR
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DAERAH

1. PENDAHULUAN

Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan dinamika dalam perkembangan Pemerintahan Daerah dalam rangka menjawab permasalahan yang terjadi pada Pemerintahan Daerah. Perubahan kebijakan Pemerintahan Daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan dampak yang cukup besar bagi berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemerintahan Daerah, termasuk pengaturan mengenai perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah.

Selanjutnya melalui pendekatan kinerja, pemerintah daerah fokus pada kinerja terukur dari aktivitas dan program kerja. Terdapatnya tolak ukur dalam pendekatan ini akan mempermudah Pemerintah Daerah dalam melakukan pengukuran kinerja dalam pencapaian tujuan dan sasaran pelayanan publik. Karakteristik dari pendekatan ini adalah proses untuk mengklasifikasikan anggaran berdasarkan kegiatan dan juga berdasarkan unit organisasi. Perencanaan pembangunan dan penganggaran yang telah dikelompokkan hingga sub kegiatan akan memudahkan *stakeholders* untuk melakukan pengukuran kinerja dengan cara terlebih dahulu membuat indikator yang relevan.

Dalam rangka tertib perencanaan pembangunan daerah dan pengelolaan keuangan daerah dimaksud, perlu disusun pedoman klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah bagi pemerintah daerah secara elektronik dengan dukungan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. Dengan demikian diharapkan dapat berkontribusi secara langsung dalam mengintegrasikan dan menyelaraskan proses bisnis pelayanan publik pemerintah daerah terkait perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.

2. TUJUAN

Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur) ditujukan untuk menyediakan informasi secara berjenjang melalui penggolongan, pemberian kode, dan daftar penamaan yang akan digunakan pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang disusun secara sistematis sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan keuangan daerah. Informasi dimaksud digunakan untuk:

- a. membantu kepala daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan dan anggaran daerah serta laporan pengelolaan keuangan daerah;
- b. membantu kepala daerah dalam merumuskan kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah;
- c. membantu kepala daerah dalam melakukan evaluasi kinerja dan keuangan daerah;
- d. menyediakan statistik keuangan Pemerintah Daerah;
- e. mendukung keterbukaan informasi kepada masyarakat;
- f. mendukung penyelenggaraan sistem informasi pemerintahan daerah; dan
- g. melakukan evaluasi perencanaan pembangunan daerah dan pengelolaan keuangan daerah.

3. PENYUSUNAN KLASIFIKASI, KODEFIKASI, DAN NOMENKLATUR

Penyusunan Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dilakukan dengan memadukan seluruh proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban serta pelaporan kinerja dan keuangan di lingkungan Pemerintah Daerah untuk menghasilkan dokumen perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah.

Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah disusun secara sistematis meliputi:

- a. Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan;
- b. Fungsi;
- c. Organisasi;
- d. Sumber pendanaan;
- e. Wilayah Administrasi Pemerintahan; dan
- f. Rekening.

Kodefikasi pada masing-masing klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf f merupakan kodefikasi yang bersifat mandiri dan merupakan acuan baku yang digunakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kebutuhan pada masing-masing tahapan dalam perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah.

Pengecualian atas pembakuan Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur diberlakukan terhadap uraian masing-masing lampiran yang telah diberikan tanda “dst” atau dengan kode “XX”. Kode “dst” merupakan penjabaran kodefikasi dan nomenklatur yang timbul akibat adanya perjanjian/kesepakatan dengan Pemerintah Daerah atau terkait pengelolaan badan layanan umum daerah, fasilitas kesehatan tingkat pertama, dan bantuan operasional sekolah. Sedangkan, kode “XX” menjabarkan program penunjang urusan Pemerintah Daerah. Selain itu kode “XX” dalam Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Organisasi digunakan untuk menguraikan unit kerja satuan kerja perangkat daerah yang jumlahnya menyesuaikan kebutuhan organisasi sesuai dengan peraturan daerah.

a. Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

1) Klasifikasi perencanaan pembangunan dan keuangan daerah terdiri atas:

- a) Program penunjang urusan Pemerintah daerah;
- b) Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar;
- c) Urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar;
- d) Urusan pilihan;
- e) Unsur pendukung urusan pemerintahan;
- f) Unsur penunjang urusan pemerintahan;
- g) Unsur pengawas;
- h) Unsur kewilayahan;
- i) Unsur pemerintahan umum; dan
- j) Unsur kekhususan.

2) Kodefikasi berdasarkan klasifikasi urusan pemerintahan yang digunakan Provinsi/Kabupaten/Kota terdiri atas:

- a) program penunjang urusan Pemerintah daerah dengan kode "XX";
- b) urusan pemerintahan konkuren terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu:
 - (1) Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dikodefikasi dengan angka 1 (satu);
 - (2) Urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar terkait pelayanan dasar dikodefikasi dengan angka 2 (dua); dan
 - (3) Urusan Pilihan dikodefikasi dengan angka 3 (tiga).
- c) Unsur Pendukung urusan pemerintahan dikodefikasi dengan angka 4 (empat);
- d) Unsur penunjang urusan pemerintahan dikodefikasi dengan angka 5 (lima);
- e) Unsur pengawasan dikodefikasi dengan angka 6 (enam);
- f) Unsur kewilayahan dikodefikasi dengan angka 7 (tujuh);
- g) Unsur pemerintahan umum dikodefikasi dengan angka 8 (delapan); dan
- h) Unsur kekhususan dikodefikasi dengan angka 9

(sembilan).

- 3) Klasifikasi dan kodifikasi urusan pemerintahan konkuren terbagi menjadi 32 (tiga puluh dua) bidang urusan yang terdiri atas:
- a) Urusan pemerintahan bidang pendidikan dengan kode 1.01;
 - b) Urusan pemerintahan bidang kesehatan dengan kode 1.02;
 - c) Urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dengan kode 1.03;
 - d) Urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman dengan kode 1.04;
 - e) Urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dengan kode 1.05;
 - f) Urusan pemerintahan bidang sosial dengan kode 1.06;
 - g) Urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dengan kode 2.07;
 - h) Urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dengan kode 2.08;
 - i) Urusan pemerintahan bidang pangan dengan kode 2.09;
 - j) Urusan pemerintahan bidang pertanahan dengan kode 2.10;
 - k) Urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dengan kode 2.11;
 - l) Urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dengan kode 2.12;
 - m) Urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa dengan kode 2.13;
 - n) Urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dengan kode 2.14;
 - o) Urusan pemerintahan bidang perhubungan dengan kode 2.15;
 - p) Urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika dengan kode 2.16;

- q) Urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah dengan kode 2.17;
 - r) Urusan pemerintahan bidang penanaman modal dengan kode 2.18;
 - s) Urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga dengan kode 2.19;
 - t) Urusan pemerintahan bidang statistik dengan kode 2.20;
 - u) Urusan pemerintahan bidang persandian dengan kode 2.21;
 - v) Urusan pemerintahan bidang kebudayaan dengan kode 2.22;
 - w) Urusan pemerintahan bidang perpustakaan dengan kode 2.23;
 - x) Urusan pemerintahan bidang kearsipan dengan kode 2.24;
 - y) Urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan dengan kode 3.25;
 - z) Urusan pemerintahan bidang pariwisata dengan kode 3.26;
 - aa) Urusan pemerintahan bidang pertanian dengan kode 3.27;
 - ab) Urusan pemerintahan bidang kehutanan dengan kode 3.28;
 - ac) Urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral dengan kode 3.29;
 - ad) Urusan pemerintahan bidang perdagangan dengan kode 3.30;
 - ae) Urusan pemerintahan bidang perindustrian dengan kode 3.31; dan
 - af) Urusan pemerintahan bidang transmigrasi dengan kode 3.32.
- 4) Klasifikasi dan kodifikasi unsur pendukung urusan pemerintahan terdiri atas:
- a) Unsur Sekretariat daerah dengan kode 4.01; dan
 - b) Unsur Sekretariat DPRD dengan kode 4.02.

- 5) Klasifikasi dan kodefikasi unsur penunjang urusan pemerintahan terdiri atas:
 - a) Unsur perencanaan dikodefikasi dengan 5.01;
 - b) Unsur keuangan dikodefikasi dengan 5.02;
 - c) Unsur kepegawaian dikodefikasi dengan 5.03;
 - d) Unsur pendidikan dan pelatihan dikodefikasi dengan 5.04;
 - e) Unsur penelitian dan pengembangan dikodefikasi dengan 5.05;
 - f) Unsur penghubung dikodefikasi dengan 5.06; dan
 - g) Unsur pengelolaan perbatasan daerah dikodefikasi dengan 5.07.
- 6) Klasifikasi dan kodefikasi Unsur pengawasan urusan pemerintahan yaitu inspektorat daerah dengan kode 6.01.
- 7) Klasifikasi dan kodefikasi unsur kewilayahan yang terbagi menjadi:
 - a) Provinsi yang terdiri atas:
 - (1) Kecamatan dengan kode 7.01;
 - (2) Kota Administrasi di Provinsi DKI Jakarta dengan kode 7.02; dan
 - (3) Kabupaten Administrasi di Provinsi DKI Jakarta dengan kode 7.03.
 - b) kabupaten/kota yaitu kecamatan dengan kode 7.01.
- 8) Klasifikasi dan kodefikasi urusan pemerintahan umum yaitu kesatuan bangsa dan politik dengan kode 8.01.
- 9) Klasifikasi dan kodefikasi unsur kekhususan terdiri atas:
 - a) Dinas Syariah Islam Aceh dengan kode 9.02;
 - b) Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) dengan kode 9.03;
 - c) Sekretariat Majelis Adat Aceh dengan kode 9.04;
 - d) Sekretariat Baitul Mal Aceh dengan kode 9.05;
 - e) Sekretariat Badan Reintegrasi Aceh dengan kode 9.06; dan
 - f) Paniradya Kaistimewan dengan kode 9.01.
- 10) Urusan pemerintahan, sub urusan pemerintahan, dan kewenangan antar susunan pemerintahan perlu diterjemahkan ke dalam bentuk konkrit aktivitas

pembangunan berupa nomenklatur program dan kegiatan daerah. Transformasi urusan pemerintahan ke dalam nomenklatur program dan kegiatan di sisi lain memastikan bahwa daerah melaksanakan pembangunan daerah sesuai dengan kewenangannya.

Dengan demikian, program disusun dengan memperhatikan sub bidang urusan pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Lampiran I tentang matriks pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota.

Kegiatan mengacu pada program dengan memperhatikan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kodefikasi kegiatan yang menjadi kewenangan provinsi diberi kode identitas 1.xx, dan kodefikasi kegiatan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota diberi kode identitas 2.xx.

Sub Kegiatan merupakan bentuk aktivitas kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang undangan.

Maka, perubahan komposisi klasifikasi program, kegiatan, dan sub kegiatan menjadi sebagai berikut:

SEMULA

-	g	Kegiatan
---	---	----------



MENJADI

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
menterjemahkan Sub Urusan	menterjemahkan Kewenangan Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota	menterjemahkan aktivitas/layanan

Selanjutnya, kodefikasi program, kegiatan dan sub kegiatan terdiri atas:

- a. Program penunjang urusan Pemerintah Daerah dengan kode x|xx|01; dan
- b. Program dalam rangka melaksanakan urusan sesuai dengan bidang urusannya dengan kode x|xx|02.

Kodefikasi kegiatan dan sub kegiatan, meliputi:

- a. Kegiatan pada provinsi pada setiap program dikodefikasi dimulai dari angka x|xx|xx|1.01, x|xx|xx|1.02 dan seterusnya sampai dengan jumlah kegiatan di setiap program;
- b. Kegiatan pada kabupaten/kota pada setiap program dikodefikasi dimulai dari angka x|xx|xx|2.01, x|xx|xx|2.02 sampai dengan jumlah kegiatan di setiap program;
- c. Kegiatan pada setiap program di Provinsi DKI Jakarta dapat menggunakan kode kegiatan yang terdapat pada provinsi dan kabupaten/kota; dan
- d. Sub kegiatan pada setiap kegiatan dikodefikasi dimulai dari angka x|xx|xx|x.xx|01 sampai dengan jumlah sub kegiatan di setiap kegiatan.

b. Fungsi

Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Fungsi disusun dalam rangka menyelaraskan dan memadukan urusan pemerintahan daerah beserta unsur lainnya dengan belanja negara yang diklasifikasikan menurut Fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Urusan pemerintahan daerah beserta unsur lainnya tersebut diklasifikasikan menjadi sub Fungsi. Klasifikasi dan kodefikasi Fungsi sebagai berikut:

1) Fungsi, meliputi:

- a) Pelayanan umum dengan kode 1;
- b) Ketertiban dan keamanan dengan kode 2;
- c) Ekonomi dengan kode 3;
- d) Perlindungan lingkungan hidup dengan kode 4;
- e) Perumahan dan fasilitasi umum dengan kode 5;
- f) Kesehatan dengan kode 6;
- g) Pariwisata dengan kode 7;
- h) Pendidikan dengan kode 8; dan
- i) Perlindungan sosial dengan kode 9.

2) Sub Fungsi merupakan penggolongan berdasarkan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan pilihan, unsur pendukung, unsur penunjang,

unsur pengawas, unsur kewilayahan, unsur pemerintahan umum, dan unsur kekhususan. Pemberian kode sub Fungsi dimulai dari angka x.01 sampai dengan jumlah sub Fungsi pada setiap Fungsi.

c. Organisasi

Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Organisasi merupakan proses penggolongan, pengkodean, dan daftar penamaan Organisasi yang disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya yang mengatur perumpunan dalam Organisasi maksimal menjadi 3 (tiga) rumpun. Dengan demikian, dalam Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur ini menyajikan alternatif perumpunan Organisasi berdasarkan kondisi di pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota.

Klasifikasi dan kodefikasi Organisasi bersifat baku yang disusun berdasarkan urusan pemerintahan dan unsur yang melaksanakan urusan pemerintahan. Sedangkan nomenklatur Organisasi menyesuaikan perumpunan sebagaimana telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, pemerintah daerah dapat melakukan pemetaan (*mapping*) atas Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Organisasi.

1) Klasifikasi Organisasi dikelompokkan berdasarkan:

a) Urusan Pemerintahan, meliputi:

- (1) Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar;
- (2) Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar; dan
- (3) Urusan pemerintahan pilihan.

b) Unsur pendukung;

c) Unsur penunjang;

d) Unsur pengawas;

e) Unsur kewilayahan;

f) Unsur pemerintahan umum; dan

g) Unsur kekhususan.

2) Kodifikasi Organisasi meliputi:

a) Urusan Pemerintahan Daerah

Penyajian kodifikasi Organisasi berdasarkan urusan pemerintahan daerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Selain itu, terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur khusus perumpunan perangkat daerah, antara lain: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 106 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Kodifikasi Organisasi atas urusan pemerintahan disusun dengan 2 (dua) digit kode pada setiap kolom perumpunan dengan penjelasan sebagai berikut:

- (1) Digit pertama dengan angka 1, menunjukkan kode urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar;
- (2) Digit pertama dengan angka 2, menunjukkan kode urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar;
- (3) Digit pertama dengan angka 3, menunjukkan kode urusan pemerintahan pilihan; dan
- (4) Digit kedua diurut dari angka 1 sampai dengan angka 32 menurut urutan urusan pemerintahan daerah.

Penyajian kodifikasi Organisasi atas urusan pemerintahan dimaksud disajikan sebagai berikut:

- (1) Kode urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, meliputi:

- (a) Pendidikan dengan kode 1-1;
 - (b) Kesehatan dengan kode 1-2;
 - (c) Pekerjaan umum dan penataan ruang dengan kode 1-3;
 - (d) Perumahan rakyat dan Kawasan permukiman dengan kode 1-4;
 - (e) Ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dengan kode 1-5; dan
 - (f) Sosial dengan kode 1-6.
- (2) Kode urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, meliputi:
- (a) Tenaga kerja dengan kode 2-7;
 - (b) Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dengan kode 2-8;
 - (c) Pangan dengan kode 2-9;
 - (d) Pertanahan dengan kode 2-10;
 - (e) Lingkungan hidup dengan kode 2-11;
 - (f) Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dengan kode 2-12;
 - (g) Pemberdayaan masyarakat dan desa dengan kode 2-13;
 - (h) Pengendalian penduduk dan keluarga berencana dengan kode 2-14;
 - (i) Perhubungan dengan kode 2-15;
 - (j) Komunikasi dan informatika dengan kode 2-16;
 - (k) Koperasi, usaha kecil dan menengah dengan kode 2-17;
 - (l) Penanaman modal dengan kode 2-18;
 - (m) Kepemudaan dan olahraga dengan kode 2-19;
 - (n) Statistik dengan kode 2-20;
 - (o) Persandian dengan kode 2-21;
 - (p) Kebudayaan dengan kode 2-22;
 - (q) Perpustakaan dengan kode 2-23; dan
 - (r) Kearsipan 2-24.

- (3) Kode urusan pemerintahan pilihan, meliputi:
- (a) Kelautan dan perikanan dengan kode 3-25;
 - (b) Pariwisata dengan kode 3-26;
 - (c) Pertanian dengan kode 3-27;
 - (d) Kehutanan dengan kode 3-28;
 - (e) Energi dan sumber daya mineral dengan kode 3-29;
 - (f) Perdagangan dengan kode 3-30;
 - (g) Perindustrian dengan kode 3-21; dan
 - (h) Transmigrasi dengan kode 3-32.

b) Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Kode Organisasi berdasarkan unsur pendukung merupakan unsur staf yang dilaksanakan oleh sekretariat daerah provinsi dan kabupaten/kota dan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi dewan perwakilan rakyat daerah provinsi dan kabupaten/kota. Kodefikasi Organisasi atas unsur pendukung urusan pemerintahan disusun dengan 2 (dua) digit kode pada setiap kolom perumpunan dengan penjelasan sebagai berikut:

- (1) Digit pertama dengan angka 4, menunjukkan kode unsur pendukung urusan pemerintahan; dan
- (2) Digit kedua diurut dari angka 1 sampai dengan angka 2 yakni 1 untuk sekretariat daerah dan 2 untuk sekretariat dewan.

Penyajian kodefikasi Organisasi atas unsur pendukung urusan pemerintahan dimaksud disajikan sebagai berikut:

- (1) Sekretariat daerah dengan kode 4-1; dan
- (2) Sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah dengan kode 4-2.

c) Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota

Kode Organisasi berdasarkan unsur penunjang urusan pemerintahan disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan.

Kodefikasi Organisasi atas Unsur penunjang disusun dengan 2 (dua) digit kode pada setiap kolom perumpunan dengan penjelasan sebagai berikut:

- (1) Digit pertama dengan angka 5, menunjukkan kode unsur penunjang urusan pemerintahan;
- (2) Digit kedua diurut dari angka 1 sampai dengan seterusnya merupakan urutan unsur penunjang urusan pemerintahan daerah.

Penyajian kodefikasi Organisasi atas unsur penunjang urusan pemerintahan dimaksud disajikan sebagai berikut:

- (1) Perencanaan dengan kode 5-1;
- (2) Keuangan dengan kode 5-2;
- (3) Kepegawaian dengan kode 5-3
- (4) Pendidikan dan pelatihan dengan kode 5-4;
- (5) Penelitian dan pengembangan dengan kode 5-5;
- (6) Penghubung dengan kode 5-6; dan
- (7) Pengelolaan perbatasan daerah dengan kode 5-7.

d) Unsur Pengawas

Kode Organisasi berdasarkan unsur pengawas merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota. Kodefikasi Organisasi atas unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah disusun dengan 2 (dua) digit kode pada setiap kolom perumpunan dengan penjelasan sebagai berikut:

- (1) Digit pertama dengan angka 6, menunjukkan kode unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan

- (2) Digit kedua dengan hanya angka 1 karena pelaksanaan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh inspektorat daerah.

Penyajian kodefikasi Organisasi atas unsur pengawas urusan pemerintahan dimaksud disajikan dengan kode 6-1.

e) Unsur Kewilayahan

Kode Organisasi berdasarkan unsur kewilayahan disusun dengan 2 (dua) digit kode pada setiap kolom perumpunan dengan penjelasan sebagai berikut:

- (1) Digit pertama dengan angka 7, menunjukkan kode unsur kewilayahan penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
- (2) Digit kedua diurut dari angka 1 sampai dengan seterusnya merupakan urutan unsur kewilayahan.

Penyajian kodefikasi Organisasi atas unsur kewilayahan dimaksud disajikan sebagai berikut:

- (1) Bagi provinsi, terdapat kota administrasi dan kabupaten administrasi dengan kode 7-1; dan
- (2) Bagi kabupaten/kota, terdapat kecamatan dengan kode 7-1.

f) Unsur Pemerintahan Umum

Kode Organisasi berdasarkan unsur pemerintahan umum merupakan pelaksanaan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan oleh kesatuan bangsa dan politik disusun dengan 2 (dua) digit kode pada setiap kolom perumpunan dengan penjelasan sebagai berikut:

- (1) Digit pertama dengan angka 8, menunjukkan kode unsur pemerintahan umum penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
- (2) Digit kedua dengan hanya angka 1 karena pelaksanaan kesatuan bangsa dan politik merupakan pelaksanaan urusan pemerintahan umum dilaksanakan oleh Kesatuan Bangsa dan

Politik.

Penyajian kodifikasi Organisasi atas kesatuan bangsa dan politik dimaksud disajikan dengan kode 8-1.

g) Unsur Kekhususan

Unsur kekhususan disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus pengaturan kekhususan dan keistimewaan. Penyusunan kode berdasarkan unsur kekhususan yang merupakan pelaksanaan urusan pemerintahan, unsur penunjang dan unsur pendukung diklasifikasikan berdasarkan pelaksanaan urusan pemerintahan, unsur penunjang dan unsur pendukung berkenaan. Sedangkan unsur kekhususan diluar pelaksanaan urusan pemerintahan, unsur penunjang dan unsur pendukung disediakan kode 9-1. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus sebagai dasar penyusunan Kodifikasi, Klasifikasi dan Nomenklatur unsur kekhususan yakni:

- Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, dengan demikian Pemerintah Provinsi Papua dapat menggunakan kode Organisasi yang dikhususkan dengan tanda *) dan **);
- Undang-Undang Nomor 35 tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang, dengan demikian Pemerintah Provinsi Papua Barat dapat menggunakan kode Organisasi yang dikhususkan dengan tanda *) dan ***);
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan demikian Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dapat menggunakan kode

- Organisasi yang dikhususkan dengan tanda ****);
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan demikian Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat menggunakan kode Organisasi yang dikhususkan dengan tanda ****);
 - Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, dengan demikian Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dapat menggunakan kode Organisasi yang dikhususkan dengan tanda *****)).

Ilustrasi: 1 (satu) perumpunan

Dinas Pendidikan

1-1		0-0	0-0
wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar	Bidang Pendidikan		

Ilustrasi: 2 (dua) perumpunan

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1-1		2-22		0-0
wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar	Bidang Pendidikan	wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	Bidang Kebudayaan	

Ilustrasi: 3 (tiga) perumpunan

Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga

1-1		2-22		2-19	
wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar	Bidang Pendidikan	wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	Bidang Kebudayaan	wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	Bidang Kepemudaan dan Olahraga

d. Sumber Pendanaan

Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Sumber Pendanaan ditujukan untuk mengelompokan sumber dana berdasarkan tujuan penggunaan dana dalam rangka pengendalian masing-masing kelompok dana. Tujuan dari pemisahan jenis dana adalah untuk pengawasan/*control*, akuntabilitas/*accountability* dan transparansi/*transparency* (CAT). Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Sumber Pendanaan terdiri atas:

1) Dana Umum

Dana umum atau *general fund* adalah dana yang digunakan sesuai dengan kewenangan daerah guna mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, terdiri dari pendapatan asli daerah, dana transfer dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang bersifat *blockgrant* dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Dana Umum diberikan kode 1, meliputi:

- a) Pendapatan asli daerah dengan kode 1.1;
- b) Pendapatan transfer dengan kode 1.2; dan
- c) Lain-lain pendapatan daerah yang sah dengan kode 1.3.

2) Dana Khusus

Dana khusus atau *restricted fund* adalah dana yang digunakan sesuai dengan kewenangan daerah guna mendanai kebutuhan daerah yang sudah jelas penggunaannya/peruntukkannya dalam rangka

desentralisasi, terdiri atas pendapatan asli daerah yang peruntukannya telah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dana transfer dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang bersifat *earmarked*, bantuan keuangan dengan tujuan tertentu, dan hibah dengan tujuan tertentu.

Dana Khusus diberikan kode 2, meliputi:

- a) Pendapatan Asli Daerah dengan kode 2.1;
- b) Pendapatan Transfer dengan kode 2.2; dan
- c) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dengan kode 2.3.

e. Wilayah Administrasi Pemerintahan

Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Wilayah Administrasi Pemerintahan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kode dan data wilayah administrasi pemerintahan yang digunakan dalam penentuan lokasi kegiatan dan barang milik daerah yang menjadi kewenangan provinsi/kabupaten/kota.

Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Wilayah Administrasi Pemerintahan tidak disajikan dalam Lampiran Peraturan Menteri ini, dikarenakan secara langsung menggunakan kode dan data yang diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan melalui pemetaan (*mapping*) elektronik dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.

f. Rekening

Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Rekening dalam pengelolaan keuangan daerah merupakan alat dalam proses perencanaan anggaran, pelaksanaan penatausahaan dan akuntansi serta pelaporan keuangan daerah yang terdiri atas akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek.

Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Rekening meliputi aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan/pendapatan-LRA, belanja, pembiayaan, pendapatan-LO, dan beban. Penyusunan

Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Rekening digunakan dalam tahapan penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah yang dihasilkan dari laporan keuangan primer ditinjau berdasarkan sumber informasi/transaksi penyusun laporan keuangan yakni Neraca, LRA dan LO yang terdiri atas:

1) Klasifikasi Neraca

a) Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

b) Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

c) Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

2) Klasifikasi Penyusunan Anggaran dan Laporan Realisasi Anggaran (LRA);

a) Pendapatan

Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang berkenaan. Selanjutnya, pendapatan-LRA adalah penerimaan oleh bendahara umum daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali

oleh pemerintah daerah.

b) Belanja

Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang berkenaan.

c) Pembiayaan

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

3) Klasifikasi Laporan Operasional (LO).

a) Pendapatan-LO

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.

b) Beban

Beban adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

4) Kodefikasi dan nomenklatur Rekening meliputi:

a) Kodefikasi dan Nomenklatur Neraca

Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, utang dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Neraca, terdiri atas:

- (1) Aset dengan kode 1;
- (2) Kewajiban dengan kode 2; dan
- (3) Ekuitas dengan kode 3.

b) Kodefikasi dan Nomenklatur Penyusunan Anggaran dan Laporan Realisasi Anggaran (LRA);

Penyusunan anggaran sebagai proses alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah yang merupakan rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Laporan realisasi anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-

LRA, pembiayaan dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Penyusunan Anggaran dan LRA, terdiri atas:

- (1) Pendapatan dengan kode 4;
- (2) Belanja dengan kode 5; dan
- (3) Pembiayaan dengan kode 6.

c) Kodefikasi dan Nomenklatur Laporan Operasional (LO).

Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya. Kodefikasi dan Nomenklatur Penyusunan LO, terdiri atas:

- (1) Pendapatan-LO dengan kode 7; dan
- (2) Beban dengan kode 8.

Berdasarkan Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur sebagaimana dimaksud di atas dan analisis artikulasi Neraca, LRA, LO dan sumber informasi transaksi keuangan maka disusun laporan keuangan sekunder ditinjau berdasarkan sumber informasi/transaksi penyusun laporan keuangan yakni LPE, LPSAL dan LAK. Selanjutnya seluruh penyajian dalam Neraca, LRA, LO, LPE, LPSAL dan LAK diungkapkan dalam CaLK. Berikut masing-masing penjelasan LPE, LPSAL dan LAK, sebagai berikut:

- LPE adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir.
- LPSAL adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL tahun pelaporan yang terdiri dari SAL awal, SiLPA/SiKPA, koreksi dan SAL akhir.

- LAK adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.
- Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat CaLK adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, LPSAL, LO, LPE, Neraca dan LAK dalam rangka pengungkapan yang memadai.

4. PEMUTAKHIRAN KLASIFIKASI, KODEFIKASI, DAN NOMENKLATUR Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur merupakan penambahan atas Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur yang telah dibakukan secara terpusat di Kementerian Dalam Negeri, melalui usulan Pemerintah Daerah, perubahan kebijakan dan peraturan perundang-undangan.

a. Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur melalui usulan Pemerintah Daerah.

Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur melalui usulan Pemerintah Daerah dilakukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) oleh Kementerian Dalam Negeri melalui tim pemutakhiran setelah melalui tahapan sebagai berikut:

- 1) Pemerintah Daerah melakukan pemetaan (*mapping*) atas Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur setelah dikoordinasikan dengan seluruh satuan kerja perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah masing-masing;
- 2) Berdasarkan hasil pemetaan (*mapping*), apabila terdapat Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur yang belum diakomodir dalam Peraturan Menteri ini, maka pemerintah daerah dapat mengajukan usulan setelah disahkan oleh kepala daerah kepada Kementerian Dalam Negeri melalui SIPD; dan
- 3) Berdasarkan usulan tersebut, Kementerian Dalam Negeri melalui tim pemutakhiran melakukan verifikasi untuk selanjutnya hasil verifikasi tersebut ditambahkan dalam

database Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur setelah ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

- b. Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur berdasarkan perubahan kebijakan dan peraturan perundang-undangan.
- 1) Kementerian Dalam Negeri melalui tim pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur melakukan inventarisasi atas penambahan Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur dengan mengacu pada perubahan kebijakan dan peraturan perundang-undangan.
 - 2) Berdasarkan hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada angka 1, tim pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur melakukan pemutakhiran *database* dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).

B. KLASIFIKASI, KODEFIKASI, DAN NOMENKLATUR PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
X					
X	XX				
X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
X	XX	01	1.01		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
X	XX	01	1.01	01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah
X	XX	01	1.01	02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan
X	XX	01	1.01	03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah
X	XX	01	1.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah
X	XX	01	1.01	05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
X	XX	01	1.02		Administrasi Keuangan
X	XX	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
X	XX	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
X	XX	01	1.02	03	Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi
X	XX	01	1.02	04	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
X	XX	01	1.02	05	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
X	XX	01	1.02	06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
X	XX	01	1.02	07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran
X	XX	01	1.02	08	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
X	XX	01	1.02	09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
X	XX	01	1.03		Administrasi Umum
X	XX	01	1.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
X	XX	01	1.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
X	XX	01	1.03	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
X	XX	01	1.03	04	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS
X	XX	01	1.03	05	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
X	XX	01	1.03	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
X	XX	01	1.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
X	XX	01	1.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
X	XX	01	1.03	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
X	XX	01	1.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor
X	XX	01	1.03	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
X	XX	01	1.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
X	XX	01	1.03	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
X	XX	01	1.03	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
X	XX	01	1.03	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
X	XX	01	1.03	16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
X	XX	01	1.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman
X	XX	01	1.03	18	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
X	XX	01	1.03	20	Pengadaan Mobil Jabatan
X	XX	01	1.03	21	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
X	XX	01	1.03	22	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas
X	XX	01	1.03	23	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
X	XX	01	1.03	24	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas
X	XX	01	1.03	25	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
X	XX	01	1.03	26	Pengadaan Mebeleur
X	XX	01	1.03	27	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan
X	XX	01	1.03	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
X	XX	01	1.03	29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
X	XX	01	1.03	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan
X	XX	01	1.03	31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
X	XX	01	1.03	32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas
X	XX	01	1.03	33	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
X	XX	01	1.03	34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas
X	XX	01	1.03	35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
X	XX	01	1.03	36	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
X	XX	01	1.03	37	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan
X	XX	01	1.03	38	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas
X	XX	01	1.03	39	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor
X	XX	01	1.03	40	Rehabilitasi Sedang/Berat Mobil Jabatan
X	XX	01	1.03	41	Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional
X	XX	01	1.04		Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
X	XX	01	1.04	01	Pengadaan Mesin/Kartu Absensi
X	XX	01	1.04	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
X	XX	01	1.04	03	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan
X	XX	01	1.04	04	Pengadaan Pakaian Korpri
X	XX	01	1.04	05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
X	XX	01	1.04	06	Pemulangan Pegawai yang Pensiun
X	XX	01	1.04	07	Pemulangan Pegawai yang Tewas dalam Melaksanakan Tugas
X	XX	01	1.04	08	Pemindahan Tugas PNS
X	XX	01	1.04	09	Pendidikan dan Pelatihan Formal
X	XX	01	1.04	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
X	XX	01	1.04	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	06				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
1	06	02			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL
1	06	02	1.01		Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
1	06	02	1.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang
1	06	02	1.02		Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi
1	06	02	1.02	01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi
1	06	02	1.02	02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi
1	06	02	1.02	03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi
1	06	02	1.02	04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi
1	06	03			PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN
1	06	03	1.01		Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota Asal
1	06	03	1.01	01	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota Asal

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
1	06	04	1.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti
1	06	04	1.01	01	Penyediaan Permakanan
1	06	04	1.01	02	Penyediaan Sandang
1	06	04	1.01	03	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses
1	06	04	1.01	04	Penyediaan Alat Bantu
1	06	04	1.01	05	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti
1	06	04	1.01	06	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial
1	06	04	1.01	07	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari
1	06	04	1.01	08	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas
1	06	04	1.01	09	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
1	06	04	1.01	10	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
1	06	04	1.01	11	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
1	06	04	1.02		Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti
1	06	04	1.02	01	Pengasuhan
1	06	04	1.02	02	Penyediaan Makanan
1	06	04	1.02	03	Penyediaan Sandang
1	06	04	1.02	04	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses
1	06	04	1.02	05	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti
1	06	04	1.02	06	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial
1	06	04	1.02	07	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari
1	06	04	1.02	08	Fasilitasi Pembuatan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak
1	06	04	1.02	09	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
1	06	04	1.02	10	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
1	06	04	1.02	11	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
1	06	04	1.02	12	Akses Layanan Pengasuhan Kepada Keluarga Penganti

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	06	04	1.03		Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti
1	06	04	1.03	01	Penyediaan Permakanan
1	06	04	1.03	02	Penyediaan Sandang
1	06	04	1.03	03	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses
1	06	04	1.03	04	Penyediaan Alat Bantu
1	06	04	1.03	05	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti Sosial
1	06	04	1.03	06	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial
1	06	04	1.03	07	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari
1	06	04	1.03	08	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan Bagi Penyandang Disabilitas
1	06	04	1.03	09	Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
1	06	04	1.03	10	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
1	06	04	1.03	11	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
1	06	04	1.03	12	Pemulasaraan
1	06	04	1.04		Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di Dalam Panti
1	06	04	1.04	01	Penyediaan Permakanan
1	06	04	1.04	02	Penyediaan Sandang
1	06	04	1.04	03	Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses
1	06	04	1.04	04	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti
1	06	04	1.04	05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial
1	06	04	1.04	06	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari
1	06	04	1.04	07	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar
1	06	04	1.04	08	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak
1	06	04	1.04	09	Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
1	06	04	1.04	10	Pemulangan ke Daerah Asal

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	06	04	1.05		Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di Dalam Panti
1	06	04	1.05	01	Penyediaan Permakanan
1	06	04	1.05	02	Penyediaan Sandang
1	06	04	1.05	03	Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses
1	06	04	1.05	04	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti
1	06	04	1.05	05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial
1	06	04	1.05	06	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari
1	06	04	1.05	07	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar
1	06	04	1.05	08	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak
1	06	04	1.05	09	Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
1	06	04	1.05	10	Pemulangan ke Daerah Asal
1	06	05			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
1	06	05	1.01		Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal
1	06	05	1.01	01	Pengangkatan Anak antar WNI
1	06	05	1.01	02	Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal
1	06	05	1.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi
1	06	05	1.02	01	Pendataan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota
1	06	05	1.02	02	Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota
1	06	06			PROGRAM PENANGANAN BENCANA
1	06	06	1.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi
1	06	06	1.01	01	Penyediaan Permakananan
1	06	06	1.01	02	Penyediaan Sandang
1	06	06	1.01	03	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi
1	06	06	1.01	04	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan
1	06	06	1.01	05	Pelayanan Dukungan Psikososial

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	06	07			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN
1	06	07	1.01		Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi
1	06	07	1.01	01	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi
1	06	07	1.01	02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi
1	06	07	1.01	03	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi